



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Mandala Multifinance Tbk. Cabang Parigi;

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Diwakili oleh Christel Lasmana selaku Direktur PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk dalam hal ini telah memberikan tugas dan kuasa kepada Brons Charles Lapod dan Moh Rifki dalam jabatannya masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada Selasa, 12 Juli 2022;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Dijar Rahim;
Tempat/Tanggal Lahir : Parigi/01 Januari 1991;
Alamat : Jl. Trans Sulawesi RT 002/ RW 001, Kecamatan Parigi, Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : Edward;
Tempat/Tanggal Lahir : Sidrap/31 Desember 1987;
Alamat : Jl. Trans Sulawesi RT 002/ RW 001, Kecamatan Parigi, Kelurahan Kampal, Kabupaten Parigi Moutong;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : POLRI;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600819020044 yang dibuat pada hari Kamis, 22 Februari 2019.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Honda, type **F1C02N28L0 AT**, No. Rangka **MH1JM3122KK371222**, No. Mesin **JM31E2365170** dan No. Polisi **DN 6870 PC**; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 31.150.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 890.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas.
5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Sejak tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - 1) **Surat Peringatan Pertama tertanggal 12-08-2021 Nomor SPKNS60082021081200110-1**
 - 2) **Surat Peringatan Kedua tertanggal 15-09-2021 Nomor SPKNS6008202109150030-2**
 - 3) **Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20-09-2021 Nomor SPKNS6008202109200033-3**
6. Berapa kerugian yang anda derita?
 - **Rp. 17.950.050,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima puluh rupiah), yang terdiri dari :**

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok =Rp11.556.830,00
Denda = Rp2.710.050,00
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat = Rp.2.683.170,00

selama 31 Bulan dari tanggal 19 Juli 2021

yaitu sebesar

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, =Rp. 1.000.000,00

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya

Gugatan)

7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya **Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2** telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat **1 dan Tergugat 2** juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama **Tergugat dan** masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00079165.AH.05.01 TAHUN 2021

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM**

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.

d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
- "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600819020044M tanggal 22 Februari 2019

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar **Tergugat1 dan Tergugat 2** telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor P04492587 atas nama DIJAR RAHIM yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

Surat Peringatan Pertama No. SPKNS60082021081200110-1
tertanggal 12-08-2021
Surat Peringatan Kedua tertanggal No. SPKNS6008202109150030-2

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-09-2021

Surat Peringatan Ketiga tertanggal No. SPKNS6008202109200033-3

20-09- 2021

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00079165.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, **Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM**
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Rp. 17.950.050,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima puluh ribu lima puluh rupiah).

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
 6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
 7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat II tidak hadir yang mana dalam persidangan tersebut meskipun pihak Tergugat I diketahui adalah istri sah dari Tergugat II namun dalam sidang tersebut Tergugat I tidak mengajukan kuasa insidentil yang diberikan oleh Tergugat II sehingga kepada Tergugat II dilakukan pemanggilan sekali lagi untuk hadir di persidangan selanjutnya namun demikian walaupun Tergugat II tidak hadir dalam sidang pertama, tentunya tidak menyebabkan proses persidangan tertunda sehingga dalam sidang pertama tersebut dilakukan upaya perdamaian terhadap pihak yang telah hadir ke persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi antara

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



para pihak yang telah hadir di persidangan ternyata tidak tercapai suatu kesepakatan perdamaian sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat kemudian sidang ditunda untuk pembacaan jawaban dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya selain itu ketidak-hadiran Tergugat I itu juga tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan *"dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir"* sedangkan terhadap Tergugat II oleh karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 13 Juli 2022 dan *relas* panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 Tergugat II telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Tergugat II itu juga tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan *"Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Para Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan meminta pelunasan utang dari Para Tergugat melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat I, Tergugat I memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, Nomor Rangka MH1JM3122KK371222, Nomor Mesin JM31E2365170, Nomor Polisi DN6870PC, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama DIJAR RAHIM kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PERMA No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat I oleh karena pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dengan konsekuensi hukum Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian sedangkan terhadap Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi. Selain itu, Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019 menunjuk domisili hukum yang umum. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah melepaskan haknya dalam persidangan ini sedangkan Tergugat II tidak hadir di muka persidangan namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandala Multifinance Tbk (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), (Bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesanggupan (Bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Peringatan Pertama (Bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Peringatan Kedua (Bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Peringatan Terakhir (Bukti P-7);
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Janji Bayar (Bukti P-8);
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Jadwal Pembayaran (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari dengan saksama Surat Gugatan Penggugat dan juga telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019 yang mana telah disetujui oleh Tergugat II selaku suami sah dari Tergugat I;
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat I, Tergugat I memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, Nomor Rangka MH1JM3122KK371222, Nomor Mesin JM31E2365170, Nomor Polisi DN6870PC, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama DIJAR RAHIM kepada Penggugat yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021. Tergugat I juga telah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan kepada penguasaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran.

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I dengan disetujui oleh Tergugat II sebagai istri sah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019 dengan utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat I, Tergugat I memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, Nomor Rangka MH1JM3122KK371222, Nomor Mesin JM31E2365170, Nomor Polisi DN6870PC, BPKB atas nama Tergugat I kepada Penggugat (*vide* Bukti P-4) yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021. Tergugat I juga telah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan kepada penguasaan Penggugat (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat sudah melakukan upaya agar Tergugat I membayar angsuran kepada Penggugat. Bahwa Penggugat juga telah memperingatkan Tergugat I melalui Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 12 Agustus 2021, 15 September 2021, dan 20 September 2021 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7);

Menimbang, bahwa atas peringatan yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tersebut akhirnya Tergugat I menindaklanjuti dengan menyatakan secara tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 05 November 2021 yang pada intinya menyatakan Tergugat I bersedia membayar angsuran, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa atas Tergugat I Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp17.950.050,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah), dengan rincian:

Sisa Pokok	= Rp11.556.830,00
Denda	= Rp 2.710.050,00
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 31 Bulan dari tanggal 19 Juli 2021 yaitu sebesar	= Rp. 2.683.170,00
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi	=Rp. 1.000.000,00

Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga Tergugat I telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya sepanjang mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Hakim menyatakan "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, Nomor Rangka MH1JM3122KK371222, Nomor Mesin JM31E2365170, Nomor Polisi DN6870PC, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama DIJAR RAHIM dan memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat";

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut telah diletakkan sebagai jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa Pasal 227 HIR ayat (1) memuat ketentuan mengenai sita jaminan sebagaimana berikut:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Menimbang, bahwa sita jaminan dapat diajukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dengan sangka yang beralasan kepada Tergugat yang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat. Sedangkan dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak mendalilkan sangka yang beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Sita terhadap kendaraan sebagaimana yang dimaksud di atas. Maka dengan itu, **petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp17.950.050,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima puluh ribu lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji. Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang akan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa, dan mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat nominal utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp17.950.050,00 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima puluh ribu lima puluh rupiah)** dengan rincian:

- Pokok : Rp. 11.258.108,00
- Bunga : Rp. 4.598.107,00
- Denda : Rp. 951.373,00

Jumlah tersebut masih memenuhi asas keseimbangan dan asas kepatutan, yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan dalam persidangan tidak diperoleh fakta hukum adanya perjanjian perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dan justru diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019 yang mana telah disetujui oleh Tergugat II selaku suami sah dari Tergugat I. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional terkait Tergugat II selaku suami Tergugat I harus turut bertanggungjawab menyelesaikan hutang Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 5 (lima) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Hakim menyatakan "Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa sebagaimana angka 10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 00819020044 tertanggal 22 Februari 2019, Tergugat I memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor yang juga telah didaftarkan sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021 sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat pengaturan mengenai Fidusia sebagai pengalihan hak

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 1 ayat (2) juga memuat pengaturan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa "*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".* Bahwa selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" " serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa "*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*". Terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan:

"Frasa "cidera janji" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar dengan nomor Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021 serta Tergugat I telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatan penggugat di atas maka terhadap petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan Penggugat karena bersesuaian satu dengan lainnya maka atas petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak untuk yang selain dan selebihnya, dengan tidak hadirnya Tergugat II (Verstek);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan sebagian besar/dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga para Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp17.950.050,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
5. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC, BPKB atas nama DIJAR RAHIM, apabila para Tergugat atau orang lain yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type F1C02N28L0 AT, No. Rangka MH1JM3122KK371222, No. Mesin JM31E2365170, No. Polisi DN6870PC,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB atas nama DIJAR RAHIM, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat I;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rmenanggung sejumlah Rp 605.000,00(enam ratus lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2022 oleh R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darman, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.0000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 400.000,00;
4. Biaya PNBK.....	: Rp 30.000,00;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp 20.000,00;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp 25.000,00;
7. Konsumsi Persidangan.....	: Rp 20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp10.000,00;
9. Materai.....	: Rp10.000,00;
10.Redaksi.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp 605.000,00;
	(enam ratus lima ribu rupiah)